



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 591/Kep.564-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN SERTIFIKASI
KAWASAN PUNCLUT EX ERFPACHT NOMOR 12**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penataan kawasan punclut sebagai salah satu kawasan lindung yang berada di Kota Bandung serta untuk adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah, maka salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melalui program sertifikasi kawasan Ex erfpacht Nomor 12;
 - b. bahwa untuk merealisasikan percepatan penataan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim khusus menangani penataan dan sertifikasi kawasan punclut Ex erfpacht Nomor 12;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penataan dan Sertifikasi Kawasan Punclut Ex Erfpacht Nomor 12;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan tim Pemantauan dan Sertifikasi Kawasan Punclut Ex Erfpacht Nomor 12.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam jangka penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
 - c. mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
 - d. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
 - e. mensoaliasikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
 - f. merekomendasikan hasil pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan punclut kepada Walikota Bandung;
 - g. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atas sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 591/Kep.564-Huk/2007
TANGGAL : 4 September 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DAN SERTIFIKASI KAWASAN
PUNCLUT EX ERFPACHT NOMOR 12

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung
- Pengarah : 1. Asisten Tata Praja Kota pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Camat Cidadap Kota Bandung;
6. Lurah Ciumbuleuit Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



URAIAN TUGAS TIM PENATAAN DAN SERTIFIKASI
KAWASAN PUNCLUT EX ERFPACHT NOMOR 12

Penanggung Jawab :

- a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
- b. Mengendalikan pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht.

Pengarah :

Memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht.

Koordinator :

- a. Membuat program kerja Tim;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas Tim;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Tim;
- d. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
- b. Mewakili Koordinator Tim apabila berhalangan;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Koordinator terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan koordinator.

Sekretaris :

- a. Melaksanakan tugas pokok kesekretariatan;
- b. Menyiapkan kebutuhan operasional Tim;
- c. Menyusun bahan-bahan rapat;
- d. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Tim;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan koordinator.

Anggota :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penataan dan sertifikasi kawasan ex erfpacht;
- b. Melaksanakan inventarisasi data dan potensi kawasan punclut;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan sertifikasi kawasan punclut ex erfpacht;
- d. Menyusun bahan rencana kerja Tim;
- e. Menyusun bahan laporan hasil kegiatan Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

